

***PUBLIC PERCEPTION OF THE ROLE THE HEAD OF THE
VILLAGE AND CONSULTATIVE BODY IN THE VILLAGE OF
LUBUK BILANG DISTRICT RAMBAH SAMO KABUPATEN
ROKAN HULU***

Zikri¹Sri Erlinda²Zahirman³

Email : zikri.03@yahoo.com¹ linda_sri70@yahoo.com²zahirman_thalip@gmail.com³
HP : 082282755975

*Study Program Of Civics Education Faculty Of Teacher Training and Education
University Of Riau*

Abstract: *This study was motivated by the bottom of the village say that remains the same from the village in September 2007, such as roads, information, education and construction of sports facilities. The problem of this research is How the Public Perceptions of the Role of the Village Head and Village Consultative Body Lubuk Bilang Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu Samo ?, and this study aims to determine the role of the Public Perception of head Village and Village Consultative Body Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu. The population in this study is the village of Lubuk Bilang community numbering 1622 people. This research using the technique of purposive sampling, the sampling technique based on certain considerations, such as the person deemed most out of what is expected to facilitate the researchers to explore objects / situations studied, the authors took a sample of Ninik Mamak 7, Prominent Youth 15 and Women's Representation 15 people, who then called the respondent. Data were collected through questionnaires, interviews, observation and documentation. In analyzing the data using quantitative descriptive analysis.*

Respondents based on indicators such as the village chief task quite well with the percentage (57.43), Authority Village Head (56.31%), and the obligation of the Village Head (49.58%). While respondents to the function of BPD Less Good (32.43%), and liabilities BPD Good Enough by percentage (50.68) The results of the study to the village chief of all respondents who answered "Good" with a percentage of 55.98%. Then for the Village Consultative Body of the total respondents who answered "Good" with a percentage of 48.2%.

With can be concluded that the public perception of the role of the village Head and Village Consultative Body Lubuk Tell Kec.Rambah Samo Kab. Rokan Hulu is Pretty Good, can be seen by a benchmark in the results is the number who answered "Good" as much as 55.98% for the village chief and 48.2% for BPD are in the range of 33.34% -66.66%.

Keywords: *The village head, village consultative body.*

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERANAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK BILANG KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU

Zikri¹Sri Erlinda²Zahirman³

Email : zikri.03@yahoo.com¹ linda_sri70@yahoo.com²zahirman_thalib@gmail.com³
HP : 082282755975

Program Studi PPKn Universitas Riau
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh desa lubuk bilang yang masih tertinggal dari desa yang pemekarannya sama yakni September 2007, seperti jalan, penerangan, pendidikan dan pembangunan sarana olah raga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu?, serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Lubuk Bilang yang berjumlah 1622 jiwa. penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek/situasi yang diteliti, maka penulis mengambil sampel yaitu Ninik Mamak 7 orang, Tokoh Pemuda 15 orang dan Perwakilan Perempuan 15 orang, yang kemudian disebut responden. Data dikumpulkan melalui angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan analisis Deskriptif kuantitatif.

Jawaban responden berdasarkan indikator seperti terhadap Tugas Kepala Desa cukup baik dengan persentase (57,43), Wewenang Kepala Desa (56,31%), dan Kewajiban Kepala Desa (49,58%). Sedangkan jawaban responden terhadap Fungsi BPD Kurang Baik (32,43%), dan kewajiban BPD Cukup Baik dengan persentase (50,68). Hasil penelitian untuk Kepala Desa dari keseluruhan responden yang menjawab “Baik” dengan persentase 55,98%. Kemudian untuk Badan Permusyawaratan Desa dari keseluruhan responden yang menjawab “Baik” dengan persentase 48,2%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab. Rokan Hulu adalah Cukup Baik, dapat dilihat berdasarkan tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan yaitu jumlah yang menjawab “Baik” sebanyak 55,98% untuk Kepala Desa dan 48,2% untuk BPD berada pada rentang 33,34%-66,66%

Kata Kunci: Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

PENDAHULUAN

Pada Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 telah tertuang dari salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbunyi “*untuk memajukan Kesejahteraan Umum*”. Ini adalah bukti nyata bahwa Kesejahteraan Rakyat adalah tujuan dan cita-cita bangsa ini dari pertama kali Negara ini mengproklamkan kemerdekaan, oleh sebab itu demi tercapainya kesejahteraan rakyat tersebut, maka pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah faktor penting yang harus di perhatikan, maka pemerintah melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menjadi dasar pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 Tentang Desa. Maka pemerintah Desa memiliki keleluasaan dan pedoman dalam mengatur Pemerintahan Desa. Menurut UU Nomor 6 Pasal 1 ayat (2) tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, pemerintah desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa itu dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini tercatum dalam pasal 200 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal (26) ayat (4) huruf f yaitu melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Setelah pemekaran 2007, Desa Lubuk bilang masih tertinggal di bandingkan dengan desa yang pemekarannya sama, Penulis, seperti bidang penerangan, bidang olah raga, bidang perhubungan atau transportasi dan bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini dikarenakan bidang tersebut merupakan aspek yang terbesar dan tampak jelas secara nyata di lingkungan masyarakat, seperti penerangan yang tidak memadai sehingga berpengaruh pada Informasi yang diperoleh masyarakat karena media elektronik hanya beberapa jam dapat dimanfaatkan sebagai media informasi dalam sehari yaitu pukul 18.00 WIB s/d 23.00 WIB. Sedangkan pada Bidang Olah Raga masih sangat perlu perhatian serius dari pemerintahan desa, seperti lapangan olah raga yang tidak memadai sehingga berdampak pada kurangnya pembinaan kepada generasi muda dalam memajukan bidang kepemudaan khususnya Olah Raga. Kemudian bidang perhubungan khususnya sarana transportasi yakni jalan, desa lubuk bilang masih sulit dilalui apa lagi saat musim hujan tiba.

Sehingga dari beberapa aspek Desa Lubuk Bilang masih tertinggal dari Desa lain, seperti penerangan masyarakat masih menggunakan *Diesel* pribadi karena sampai saat ini PLN (Pembangkit Listrik Negara) belum mencapai Desa tersebut meskipun jarak Desa dari jalan Lintas Kabupaten hanya 4 KM, kemudian akses jalan menuju Desa telah diaspal akan tetapi masih tergantung pada jalan poros PT. SAI karena ada beberapa titik jalan Desa tidak bisa dilalui. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa akan berjalan dengan baik apabila perannya di jalan dengan baik dan juga sebaliknya,

hal ini yang menjadi titik tolak penulis untuk mengetahui persepsi masyarakat di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan informasi yang di peroleh pra-survey, Pemerintahan Desa kurang memberikan informasi setiap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap Peran Kepala Desa dan badan permusyawaratan desa. Untuk itu penulis menetapkan judul penelitian sebagai berikut:

“Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu”.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu?”. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui “Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 22 Maret 2016 – April 2016.

Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, yang berjumlah 1622 jiwa.
- b. Sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, sehingga sampel ditetapkan sebanyak 37 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ninik Mamak : 7 orang
 - 2) Tokoh Pemuda : 15 orang
 - 3) Perwakilan Perempuan : 15 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah usaha untuk mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diambil yaitu dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *reliable* (dapat dipercaya), dan *objektif* (dengan kenyataan).

Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh melalui penelitian teknik pengumpulan data maka hasil dari data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang merupakan pengolahan data yang hasil datanya akan disajikan melalui perhitungan persentase dan diberi penjelasan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengumpulkan semua data yang diinginkan.
- Mengklasifikasikan alternatif jawaban responden.
- Menentukan besar persentase alternatif jawaban, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

- P = Besar alternatif jawaban
 F = Frekuensi alternatif
 N = Jumlah sampel penelitian
 100% = Bilangan tetap

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian tentang Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, yaitu jawaban yang dapat diketahui dari hasil angket yang disebarkan pada responden serta didukung oleh hasil wawancara, berikut adalah Rekapitulasi hasil penelitian terhadap Tugas Kepala Desa, Wewenang Kepala Desa dan Kewajiban Kepala Desa, serta Fungsi BPD dan Kewajiban BPD.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi jawaban keseluruhan responden terhadap tugas kepala desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 4.21 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Tugas Kepala Desa Lubuk Bilang.

No	Indikator	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	29	78,38	5	13,51	3	8,1
2	Melaksanakan Pembangunan Desa	16	43,24	17	45,95	4	10,81
3	Pembinaan Masyarakat Desa	22	59,45	10	27,02	5	13,51
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	48,65	11	29,73	8	21,62
Jumlah		85	229,72	43	116,21	20	54,04
Rata-Rata		21,25	57,43	10,75	29,05	5	13,51

Sumber: Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh rekapitulasi jawaban responden terhadap tugas Kepala Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dapat dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 57,43%, hal ini sesuai dengan persentase variable yaitu Apabila Responden menjawab baik (A) dalam rentang 33,34% - 66,66% persepsi dikategorikan Cukup Baik.

Adapun Jawaban keseluruhan responden terhadap wewenang Kepala Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.46 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Wewenang Kepala Desa Lubuk Bilang.

NO	Indikator	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Membina Ketentraman Masyarakat Desa	25	67,57	10	27,02	2	5,4
2	Membina Ketertiban Masyarakat Desa	24	64,86	11	29,73	2	5,4
3	Membina Perekonomian Desa	14	37,84	15	40,54	8	21,62
4	Meningkatkan Perekonomian Desa	19	51,35	11	29,73	7	18,92
5	Mengembangkan Kehidupan Sosial Masyarakat Desa	26	70,27	4	10,81	7	18,92
6	Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif	17	45,95	15	40,54	5	13,51
Jumlah		125	337,84	66	178,37	31	83,77
Rata-Rata		20,83	56,31	11	29,73	5,17	13,97

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.46 dapat diketahui bahwa rekapitulasi jawaban responden terhadap wewenang Kepala Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan kategori Cukup Baik berdasarkan Jawaban responden dengan persentase 56,31%, hal ini sesuai dengan persentase variable yaitu Apabila responden menjawab baik (A) dalam rentang 33,34% - 66,66% maka persepsi dikategorikan Cukup Baik.

Sedangkan Rekapitulasi jawaban keseluruhan responden terhadap Kewajiban Kepala Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.111 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Kewajiban Kepala Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu.

NO	Indikator	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Memegang Teguh Pancasila	25	67,57	7	18,92	5	13,51
2	Mengamalkan Pancasila	20	54,05	11	29,73	6	16,22
3	Melaksanakan UUD 1945	21	56,76	13	35,14	3	8,1
4	Menjaga Keutuhan NKRI	25	70,27	8	21,27	3	8,1
5	Memelihara Keutuhan Bhinneka Tunggal Ika	25	70,27	8	21,27	3	8,7
6	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	19	51,35	17	45,35	1	2,7
7	Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan desa yang Akuntabel	15	40,54	20	54,05	2	5,4
8	Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Transparan	13	35,14	12	32,43	12	32,43
9	Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Profesional	23	62,16	11	29,73	3	8,1
10	Bebas dari KKN	20	54,05	5	13,51	12	32,76
11	Membina Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa	21	56,76	13	35,14	3	8,1
12	Melestarikan Sosial Budaya Masyarakat Desa	20	54,05	15	40,54	2	5,4
13	Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat Desa	25	67,57	11	29,73	1	2,7
14	Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Desa	13	35,14	20	54,05	4	10,81
15	Memberikan atau Menyebarkan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat Desa setiap Akhir Tahun Anggaran	12	32,43	10	27,02	15	40,54
16	Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Desa	13	35,14	18	48,64	6	16,21
Jumlah		310	793,23	199	535,52	81	219,78
Rata-Rata		19,38	49,58	12,44	33,47	5,06	13,74

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Dari tabel 111 dapat kita ketahui bahwa rekapitulasi jawaban responden terhadap Kewajiban Kepala Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 49,58%. Hal ini sesuai dengan persentase variable yaitu apabila Responden yang menjawab Baik (A) dalam rentang 33,34 – 66,66%.

Sedangkan rekapitulasi jawaban Responden tentang Fungsi BPD dan Kewajiban BPD di Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.132 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu.

No	Indikator	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	16	43,24	12	32,43	9	24,32
2	Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	16	43,24	17	45,95	4	10,81
3	Menampung Aspirasi Masyarakat Desa	12	32,43	14	37,84	11	29,73
4	Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa	6	16,21	19	51,35	12	32,43
5	Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa	10	27,02	16	43,24	11	29,73
Jumlah		60	162,14	78	210,81	47	127,02
Rata-Rata		12	32,43	15,6	42,17	9,4	25,4

Sumber: Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel 4.132 dapat diketahui bahwa rekapitulasi jawaban responden terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Bilang adalah Kurang Baik, hal ini dikategorikan berdasarkan persentase jawaban responden yaitu 32,43%, sesuai dengan persentase variable yaitu Apabila Responden menjawab baik (A) dalam rentang 0% - 33,33% maka persepsi dikategorikan Kurang Baik.

Adapun jawaban keseluruhan responden terhadap Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.165 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu.

No	Indikator	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Memegang Teguh Pancasila	17	45,95	17	45,95	3	8,1
2	Mengamalkan Pancasila	18	48,65	14	37,84	5	13,51
3	Melaksanakan UUD 1945	20	54,05	14	37,84	3	8,1
4	Memelihara Keutuhan NKRI	23	62,16	13	35,14	1	2,7
5	Memelihara Keutuhan Bhinneka Tunggal Ika	22	59,46	13	35,14	2	5,4
6	Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Desa	10	27,02	18	48,65	9	24,32
7	Mendahulukan Kepentingan Umum diatas Kepentingan Pribadi	17	45,95	13	35,24	7	18,92
8	Menghormati Adat-istiadat Masyarakat Desa	23	62,16	11	29,73	3	8,1
Jumlah		150	405,4	113	305,53	33	89,15
Rata-Rata		18,75	50,68	14,13	38,19	4,13	11,14

Sumber :Data Olahan Tahun 2016

Dari tabel 4.165 dapat diketahui bahwa rekapitulasi jawaban responden terhadap kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Bilang, dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 50,68%, hal ini sesuai dengan persentase variable yaitu Apabila Responden menjawab Baik (A) dalam rentang 33,34% - 66,66%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang dikategorikan Cukup Baik yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara, berikut ini merupakan Rekapitulasi jawaban seluruh responden tentang Peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun rata-rata rekapitulasi jawaban responden terhadap peran Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.169 Rata-Rata Rekapitulasi Hasil Penelitian terhadap Peran Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu.

No	Sasaran	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Ninik Mamak	4,58	65,38	2,04	29,13	0,38	5,5
2	Tokoh Pemuda	6,23	41,54	5,96	39,74	3	18,72
3	Perwakilan Perempuan	9,15	61,03	4,04	26,92	1,81	12,05
Jumlah		19,96	167,95	12,04	95,79	5,19	36,27
Rata-Rata		6,65	55,98	4,01	31,93	1,73	12,09

Sumber: Data Olahan 2016

Dari tabel 4.169 diperoleh rekapitulasi jawaban dari seluruh responden terhadap peran Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu, dapat dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 55,98%, hal ini sesuai dengan persentase variabel yaitu Apabila responden menjawab baik (A) dalam rentang 33,34-66,66% maka persepsi dikategorikan cukup baik.

Adapun rekapitulasi jawaban keseluruhan responden terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.173 Rekapitulasi Jawaban Seluruh Responden terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu.

No	Sasaran	Alternatif Jawaban					
		B		CB		KB	
		F	%	F	%	F	%
1	Ninik Mamak	4,85	69,23	1,38	19,78	0,79	10,99
2	Tokoh Pemuda	5,31	35,38	6,23	41,54	3,46	23,08
3	Perwakilan Perempuan	6	40	7,08	47,18	1,92	12,82
Jumlah		16,16	144,61	14,29	108,5	6,17	46,89
Rata-Rata		5,39	48,2	4,9	36,17	2,06	15,63

Sumber: Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel 4.173 diperoleh rekapitulasi jawaban dari seluruh responden terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu, dapat dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 48,2%, hal ini sesuai dengan persentase variabel yaitu Apabila responden menjawab baik (A) dalam rentang 33,34-66,66% maka persepsi dikategorikan cukup baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu Cukup Baik, alasan yang didapat oleh penulis melalui angket dan wawancara dengan responden bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya akan tetapi masih perlu peningkatan lagi seperti dalam menampung aspirasi masyarakat desa beserta tindaklanjutnya dan pengawasan kinerja kepala desa.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Persepsi Masyarakat terhadap Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Persepsi Masyarakat Cukup Baik terhadap Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden berdasarkan indikator seperti terhadap Tugas Kepala Desa dengan persentase (57,43%), Wewenang Kepala Desa dengan persentase (56,31%), dan Kewajiban Kepala Desa dengan persentase (49,58%). Sedangkan jawaban responden terhadap Fungsi BPD Kurang Baik dengan persentase (32,43%), kemudian jawaban responden terhadap kewajiban BPD Cukup Baik dengan persentase (50,68%).

Rekapitulasi secara keseluruhan jawaban responden terhadap Peran Kepala Desa dengan 26 pertanyaan yang disebar oleh penulis, dengan hasil menyatakan Baik sebanyak (55,98%), dengan alasan Kepala Desa telah berperan dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintah desa tanpa membedakan masyarakat berdasarkan agama, suku dan golongan, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Untuk kategori Cukup Baik (31,93%), alasannya karena kepala desa cukup baik dalam melaksanakan pembangunan desa seperti pembangunan simenisasi jalan meskipun masih ada masyarakat dusun lain yang belum dapat merasakan simenisasi tersebut didusun mereka sendiri dan membina nilai social budaya. Untuk kategori Kurang Baik berjumlah (12,09%), dengan alasan kepala desa kurang baik dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa seperti tidak adanya beberapa sarana olah raga sebagai pemberdayaan masyarakat desa khususnya pemuda dan juga kepala desa selaku pemerinah desa kurang melaksanakan tata pemerintahan desa yang transparan. Maka dapat diketahui bahwa Persepsi masyarakat Cukup Baik terhadap Peran Kepala Desa, hal ini berdasarkan responden yang Baik berjumlah (55,98%) yang berada pada rentang (33,34% - 66,66%)

Kemudian untuk Rekapitulasi secara keseluruhan terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa dengan 13 pertanyaan, dengan hasil yang mengatakan Baik sebanyak (48,2%), alasan responden BPD baik dalam karena BPD memegang teguh pancasila pancasila seperti dengan memeluk salah satu agama yang diakui oleh Negara. Untuk kategori Cukup Baik sebanyak (36,17%), dengan alasan dari responden yaitu BPD cukup baik dalam menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, karena masih ada anggota BPD yang tidak hadir dalam forum tersebut. Kemudian sebanyak (15,63%) yang mengatakan Kurang Baik dengan alasan BPD kurang baik dalam menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa sehingga masyarakat tidak mendapatkan pembangunan ataupun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa juga Cukup Baik dengan persentase responden yang menjawab Baik (48,2%) sesuai dengan rentang (33,34% - 66,66%).

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang mendukung Hipotesis adalah 12,09% untuk Pemerintahan Desa dan 15,63% untuk Badan Permusyawaratan Desa, sehingga hipotesis yang mengatakan bahwa Persepsi

Masyarakat Terhadap Peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bilang Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu adalah Kurang Baik ditolak.

REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Kepada Kepala Desa Lubuk Bilang selaku Pemerintah desa, tingkatkan lagi prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel dan transparan, sehingga tidak mengakibatkan berbagai spekulasi dimasyarakat desa terkait kebijakan dan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) karena kurang terbuaknya pemerintah desa, di samping itu dengan diterapkannya prinsip tata pemerintahan desa yang transparan juga akan memberikan berbagai informasi terkait pemerintahan desa kepada masyarakat.
2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Bilang, tingkatkan lagi fungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat desa sehingga masyarakat desa bisa menyampaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, BPD diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dan Tingkatkan juga partisipasi ataupun Kehadiran BPD dalam Musyawarah Desa.
3. Kepada Masyarakat Desa Lubuk Bilang, agar menyampaikan aspirasinya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bukan sekedar berbicara dari bangku ke bangku yang belum tentu tindaklanjutnya. Disamping itu diharapkan juga kepada masyarakat desa untuk aktif dalam mengawal jalannya roda pemerintahan desa untuk lebih baik lagi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama, baik itu dalam memberikan petunjuk, dukungan maupun bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, untk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau;
2. Drs. Kamarudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Riau;
3. Sri Erlinda S.IP, M.Si selaku koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau dan juga sebagai pembimbing I yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Drs.Zahirman.MH selaku ketua UPT PPL FKIP Universitas Riau dan juga sebagai pembimbing II yang telah memberikan bantuan moril dan materil, motivasi sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Hambali, M.Si., Drs. Ahmad Edison, Drs. Zahirman, M.H selaku dosen senior Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau yang telah memberikan motivasi terhadap penyelesaian penelitian ini;

6. Supentri,M.Pd, selaku Ketua Labor Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau dan dosen yang telah memberikan penulis nasehat dan ilmu selama dibangku perkuliahan;
7. Jumili Arianto,S.Pd,M.H, selaku Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau dan sebagai Penasehat Akademis (PA) yang selalu memberikan masukan dan motivasi dari awal hingga akhir perkuliahan baik didalam maupun diluar jam perkuliahan;
8. Dr. Gimin,.M.Pd selaku Dosen penguji di program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau
9. Separen,S.Pd,M.H, dan Haryono,S.Pd selaku dosen di program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau yang selalu memberikan motivasi selama menjalani perkuliahan.
10. Keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan materil terutama malaikatku di dunia “Omak dan Abah”, tidak ada kata yang bisa ku katakan atas jasa mereka, ucapan terimakasih tiada lah sebanding atas jasanya selama ini, kadang terbayang untuk membalas jasanya namun hal itu tidaklah akan pernah terjadi sekalipun sampai nyawa berpisah dengan raga ini, karena jasa dan pengorbanan mereka tidak pernah terbalaskan. Namun tekad dan usaha tidak akan berhenti untuk membuat mu bahagia, melihat mu tersenyum dan bangga akan diri ini. Satu kata yang selalu terucap dan tersimpan selamanya dalam hati ini, “aku sayang Omak dan Abah”

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Eddison. 2007. *Metodologi Penelitian*. Cendikia Insani. Pekanbaru
- Anas,Sudjono.2003.*Pengantar Statistik Pendidikan*.Jakarta:PT Raja Grafindo
- H.A.W Widjaja. 2001. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat I.*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. PT Tarsito. Bandung
- Rizki Andrianty Mart Fiza. 2010. *Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Pekanbaru*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*.Alfabeta.Bandung
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan praktek edisi revisi I)*. Rineka Cipta. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Desa*.